



**PUTUSAN**

Nomor 671/Pdt.G/2022/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

**XXX**, NIK. XXXXXX, tempat tanggal lahir Kotabaru 29 September 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang online, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Lamsakdir, S.H., M.Kn**, dan **Eko Cahyo Prabowo, S.H., M.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "LAM&PARTNERS" yang berkantor di Jalan Dharma Praja RT.002, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan domisili elektronik pada alamat email lamsakdir.sh@gmail.com, nomor telepon 082327720044, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2022 yang telah terdaftar diregister surat kuasa Pengadilan Agama Batulicin Nomor XXXXX, sebagai "**Penggugat**";

melawan

**XXXX**, NIK. XXXXXX, tempat tanggal lahir Banjarbaru 22 April 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, nomor telepon XXXXXX, sebagai "**Tergugat**";

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 671/Pdt.G/2022/PA.Blcn



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 14 November 2022 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara Nomor 671/Pdt.G/2022/PA.Blcn, tanggal 15 November 2022 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXX, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di hadapan seorang penghulu yang bernama Isnen Hasan di Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama XXXXXX, dan dihadiri saksi nikah masing-masing yang bernama XXXX dan XXXXXX dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 671/Pdt.G/2022/PA.Blcn



6. Bahwa setelah menikah, Penggugat tinggal dirumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas, dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat juga sebagaimana alamat Tergugat diatas, hingga berpisah;
7. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang anak diasuh oleh Penggugat;
8. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak berjalan rukun dan harmonis, dikarenakan setelah Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 19 Mei 2019, Tergugat minta ijin pulang kerumah orangtua Tergugat dan tidak kembali hingga sekarang, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, dan akibatnya kini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
9. Bahwa belum ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Penggugat dan Tergugat ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat kepada KUA yang berwenang;
11. Bahwa sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
12. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Tergugat (XXXX) dengan Penggugat (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2019 di Desa XXXXXX, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir untuk menghadap ke muka sidang dan tidak juga mengirim wakil atau kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan relaas panggilan nomor 671/Pdt.G/2022/PA.Blcn tanggal 16 November 2022 dan 23 November 2022 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;



Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxx atas nama Devita Rukmana diterbitkan pada tanggal XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri nomor XXXXX diterbitkan tanggal 31 Oktober 2022 oleh An. Kepala Desa XXXXX, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing mengaku bernama:

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Kotabaru 29 Maret 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sirri sekitar Mei tahun 2019 yang lalu di Desa XXXXXX, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu dihadapan penghulu bernama Isnen Hasan dan saksi hadir saat pernikahannya;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandungnya bernama XXXXX dan 2 (dua)



saksi nikah yang bernama XXXXX dengan mahar berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dibayar tunai;

- Bahwa status Penggugat saat menikah sirri tersebut adalah perawan dan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang mengganggu ataupun mempermasalahkan atas perkawinan mereka;
- Bahwa selama hidup sebagai suami-isteri, Para Pemohon tidak pernah tidak juga pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Wonorejo, Kecamatan Kusan Hulu;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Hanifah Lailatul Zahira binti Ahmad Muchlasin Nur Ihsan. Sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun sejak Mei tahun 2019 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya secara jelas, setelah akad nikah dilangsungkan, Tergugat meminta izin pulang terlebih dahulu ke rumah orangtuanya. Namun hingga sekarang, Tergugat tidak pernah kembali ke rumah Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang. Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 671/Pdt.G/2022/PA.Blcn



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai paman Penggugat telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Bondowoso 25 April 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sirri sekitar Mei tahun 2019 yang lalu di Desa XXXX, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu dihadapan penghulu bernama Isnen Hasan dan saksi hadir saat pernikahannya;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandungnya bernama Pusilin dan 2 (dua) saksi nikah yang bernama saksi sendiri dan xxxxx dengan mahar berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dibayar tunai;
- Bahwa status Penggugat saat menikah sirri tersebut adalah perawan dan Tergugat adalah jejak;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);



- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang mengganggu ataupun memperlakukan atas perkawinan mereka;
- Bahwa selama hidup sebagai suami-isteri, Para Pemohon tidak pernah tidak juga pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Kusan Hulu;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun sejak Mei tahun 2019 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus;
- Bahwa Setelah akad nikah dilangsungkan, Tergugat meminta izin pulang terlebih dahulu ke rumah orangtuanya. Namun hingga sekarang, Tergugat tidak pernah kembali ke rumah Penggugat, tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang. Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

*Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 671/Pdt.G/2022/PA.Blcn*



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 30 November 2022 yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diruraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal xxxxxx telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai



kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dalam hal itsbat nikah dan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta dalil dalam permohonannya bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sehingga Penggugat mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg., jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan



perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwasanya mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batulicin telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg., oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al-qur'an* jilid II halaman 405, yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan kumulasi objektif antara itsbat nikah dan cerai gugat;

Menimbang, bahwa kumulasi objektif yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah tepat, karena kedua objek perkara memiliki koneksitas hubungan hukum yang sangat erat terkait adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian sehingga pemeriksaan perkara akan



berjalan secara efektif dan efisien sebagaimana asas peradilan, yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa karena perkara itsbat nikah yang diajukan Penggugat dalam rangka perceraian dan merupakan perkara yang menentukan untuk diperiksanya perkara pokok tentang gugatan perceraian Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat selanjutnya terkait perceraianya;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat mengenai perceraian (cerai gugat) telah mendalilkan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sehingga Majelis Hakim menilai alasan perceraian tersebut mengarah kepada alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebelum memutus perkara *a quo* Majelis Hakim terlebih dahulu harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, oleh karena itu maksud ketentuan tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2) telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraan, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis



(P.1) sampai dengan (P.3) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), telah terbukti bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Para Pemohon telah diakui di tempat tinggal atau domisili mereka saat ini sebagai pasangan suami-istri, akan tetapi adanya alat bukti tersebut bukan sebagai alat bukti guna membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan dan sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak cacat menurut hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat (2) RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat tetap ingin disahkan pernikahannya dan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan keterangan Penggugat dikuatkan dengan alat bukti surat (P.1) sampai dengan (P.3) serta keterangan saksi-saksi penggugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta kejadian/peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam/sirri tanggal XXXXXX Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dengan wali nikah oleh ayah kandung Penggugat yang bernama Pusilin dihadapan seorang penghulu bernama XXXXX, dengan 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXX dan XXXXX dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak, kemudian antara Penggugat dan tidak ada hubungan darah (*mahram*), sesusuan ataupun *mushahahar*, serta selama ini tidak ada yang memperlmasalahkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan selama ini juga Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak juga keluar dari agama Islam (murtad) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa hubungan rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh setelah akad nikah dilangsungkan, Tergugat meminta izin pulang terlebih dahulu ke rumah orangtuanya. Namun hingga sekarang, Tergugat tidak pernah kembali ke rumah Penggugat, tanpa alasan yang jelas;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) tahun sampai sekarang. Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 671/Pdt.G/2022/PA.Blc



namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa itsbat nikah/pengesahan nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Bahwa telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang demikian tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan madharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana yang diamanatkan Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), terhadap perkawinan yang terjadi dan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dapat dimohonkan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa mengenai isbat nikah Penggugat mengajukan dalil-dalil bahwa pada tanggal XXXXX Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dengan wali nikah oleh ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXX dihadapan seorang penghulu bernama Isnen Hasan, dengan 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXX



dan XXXXXXX dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka. Kemudian antara Penggugat dan tidak ada hubungan darah (*mahram*), sesusuan ataupun *mushahahah*, serta selama ini tidak ada yang memperlakukan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan selama ini juga Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak juga keluar dari agama Islam (murtad);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat para ulama fiqih Sayid Abu Bakar dalam kitabnya *l'aanah At-thaalibiin* juz IV, halaman 290 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim berbunyi sebagai berikut:

وشرط في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من  
نحو ولي وشاهدي عدل ورضاها

Artinya: “Disyaratkan dalam menuntut adanya pernikahan atas seorang perempuan adalah menyebutkan keabsahan dan terpenuhinya persyaratan nikah seperti adanya wali, dua orang saksi dan adanya sikap rela perempuan yang dinikahi seseorang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga harus dinyatakan Penggugat mempunyai kedudukan secara hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Tergugat dan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang suit untuk dirukunkan lagi sejak awal pernikahan serta telah pisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) tahun tahun sampai sekarang tanpa adanya



komunikasi layaknya suami istri, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah retak dan sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (*broken marriage*) apabila dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Rpublik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah, Juz II, halaman 249 yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة  
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً  
بائناً

Artinya: *“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1



Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan cerai gugatnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, kemudian dihubungkan dengan Penggugat yang belum pernah tercatat bercerai dengan Tergugat sehingga perceraian yang akan terjadi adalah perceraian yang pertama kalinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya seluruh gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketidakhadiran Tergugat tanpa adanya alasan yang sah secara hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini dapat diputus dengan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dihubungkan petitum angka 3 gugatan Penggugat, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

### MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah pernikahan antara Tergugat (XXXX) dengan Penggugat (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal XXXXX di Desa xxxx, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXX);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh kami **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ishlah Farid, S.H.I.**, dan **A. Syafiul Anam, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Khomsiatun Maisaroh, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**A. Syafiul Anam, Lc.**

**Ishlah Farid, S.H.I.**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 671/Pdt.G/2022/PA.Blcn



Panitera Pengganti,

**Khomsiatun Maisaroh, S.H.**

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	75.000,-
3. Biaya PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	600.000,-
4. PNBP Panggilan pertama	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp	10.000,-

**Jumlah Rp 755.000,-**

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)